
**INTERNALISASI UNDANG-UNDANG 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT**

Siti Alisah, Omang Suparman, Nur Rahman, Elya Kusuma Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email@: siti.alisah@umc.ac.id, omang.suparman@umc.ac.id,
nur.rahman@umc.ac.id, elya.kusuma@umc.ac.id

Abstract

The Narcotics Law number 35 of 2009 was invited on October 12 of 2009 by President Doctor Susilo Bambang Yudoyono, promulgated by the Menkumbam Andi Mattalata recorded in the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 number 143, and an explanation of Law number 35 of 2009 is placed on The State Gazette of the Republic of Indonesia number 5062 all Indonesian citizens must know it. The National Police of the Republic of Indonesia, especially the West Java Region in accordance with Police Regulation Number 14 of 2018 concerning the Organizational Structure of Governance at the Regional Police level and the Narcotics Investigation Directorate headed by a Director, Deputy Director, Operational Development Section, Investigation Supervision Section and Sub Directorates have duties and authorities carry out investigations and investigations into criminal acts of drug abuse, including counseling, guidance, prevention and rehabilitation of victims of drug abuse. Cases of drug abuse carried out by members of the Police in West Java each year have increased both as dealers, dealers and as users, starting from the rank of enlisted to the level of middle-ranking officers and the perpetrators are not only members of the Police. Male Polwan also exist as victims of drug abuse. Many members of the Police who have been entangled in drug abuse have been brought to the general court and have been sanctioned by the Police Code of Ethics with various punishments, either serving prison sentences or being fired as members of the Police. The internalization of law number 35 of 2009 carried out by the Directorate of Narcotics Investigation has been carried out in accordance with its authority both in general and specifically for members of the National Police and their families (Bhayangkari), from the Polda level to the Polsek level, but due to a lack of understanding of the law This is about the impact and consequences that arise as well as the weak foundation of faith from each member who is entangled in drug abuse so that it is a sign that they are aware that they have fallen into a drug trap that is difficult to release. The role of the family is very necessary to support personnel who are entangled in drugs in sensitizing bad behavior that is entangled in drug abuse but the most important thing is awareness, understanding, especially the laws that govern it, about the consequences that occur not only for themselves but also the families of co-workers and superiors of members of the National Police. itself as well as the National Police Institution as an instrument of the State for law enforcement.

Keywords: *Internalization, Police, Drugs.*

Abstrak

Undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 diundang pada tanggal 12 Oktober tahun 2009 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudoyono, diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalata dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 143, dan penjelasan atas undang-undang nomor 35 tahun 2009 ditempat pada Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5062 seluruh Warga Negara Indonesia Wajib mengetahuinya. Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Daerah Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kelola tingkat Polda dan Direktorat Reserse Narkotika yang dikepalai oleh seorang Deirektur, wakil Direktur, Bagian Pembinaan Operasional, Bagian Pengawasan Penyidikan dan Sub Direktorat mempunyai tugas dan wewenang melaksanakanpenyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan,pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban penyealagunaan Narkoba. Kasus penyalahgunaan Narkoba dilakukan oleh anggota Polri diJawa Barat tiap tahun mengalami peningkatan baik sebagai Bandar, pengedar maupun sebagai pengguna yang dilakukan mulai dari pangkat Tamtama sampai pada tataran Perwira menengah dan pelakunya bukan saja anggota Polri Pria Polwan pun ada sebagai korban penyalahgunaan Narkoba. Para anggota Polri yang terjerat penyalahgunaan Narkoba sudah banyak yang diajukan ke peradilan umum dan sanksi Kode Etik Kepolisian dengan bermacam-macam hukuman baik menjalankan hukuman penjara maupun dipecat sebagai anggota Kepolisian. Internalisasi undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkota sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya baik secara umum maupun secara khusus anggota Polri dan keluarganya (Bhayangkari), mulai dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polsek , namun karena kurangnya pemahaman dari undang-undang tersebut mengenai dampak dan akibat yang ditimbulkan serta lemahnya fondasi keimanan dari masing-masing anggota yang terjerat penyalahgunaan Narkoba sehingga tanda disadari sudah terperosok kedalam jerat narkoba yang susah dilepaskan. Peran keluarga sangatlah diperlukan untuk mendukung personil yang terjerat Narkoba dalam menyadarkan perilaku buruk yang terjerat penyalahgunaan Narkoba tapi yang terpenting adalah kesadaran, pemahaman terutama perundang-undangan yang mengaturnya, tentang akibat yang terjadi bukan saja menimpa dirinya sendiri juga keluarga rekan sekerja maupun atasan dari anggota Polri itu sendiri serta Institusi Polri sebagai alat Negara penegak Hukum.

Kata kunci: Internalisasi, Polri, Narkoba.

A. Pendahuluan

Menjadi Anggota Polri bagi Warga Negara Republik Indonesia adalah satu impian kebanyakan pemuda dan pemudi Indonesia yang telah lulus menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas, mengikuti Tes menjadi anggota Polri baik dari sumber Brigadir, Akademi Kepolisian maupun dari sumber Sarjana bahkan Tamtama bukanlah hal yang mudah karena pada tahap penerimaan anggota Polri banyak tahapan tes fisik, mental maupun akademik, semua dilakukan dengan sangat ketat yang difasilitasi oleh Biro Sumber Daya Manusia Polda Jabar.

Setelah seseorang menjadi anggota Polri banyak dinamika yang dialami dengan berbagai macam penugasan yang diterima oleh anggota Polri, mulai dari tugas operasional maupun tugas staf. Tugas Operasional dilakukan bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk melayani kebutuhan dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada negara terhadap diberlakukannya undang-undang yang disahkan oleh pemerintah, untuk dikenakan kepada masyarakat misalnya tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, didalam undang-undang tersebut diberlakukan bahwa masyarakat dalam mengendarai kendaraan dijalan raya wajib membawa SIM (pemberian Surat Ijin Mengemudi, SKCK, Pelayanan BPKB, STNK dan lain-lain) yang dalam penegakan hukum misalnya (Tilang, Pemanggilan baik sebagai saksi maupun tersangka, atupun masyarakat pada umumnya, tidak mengenal profesi apakah dia sebagai anggota Dewan, para Artis atau pekerja Seni, Anggota Kepolisian, TNI, bahkan pejabat pemerintahan baik pada tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi bahkan sampai tingkat pusat, Narkoba tidak mengenal umur, jenis kelamin atau tingkatan pendidikan, juga kalangan orang kaya maupun kurang mampu

bila sudah terjerat penyalahgunaan narkoba apapun akan dilakukan demi terpenuhi akan keinginan menggunakan Narkoba. Juga dalam pemeriksaan seseorang yang diduga sebagai tersangka maupun saksi pada peristiwa Tindak Pidana atau pelanggaran undang-undang yang lainnya

Dalam melaksanakan dinas Kepolisian seluruh personil sudah dibekali dengan berbagai macam pengetahuan perundang-undangan maupun peraturan Kapolri mengenai hak dan kewajibannya hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 42 tentang Hak-Hak anggota Polri, sedangkan kewajiban anggota Polri adalah melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia dan menjalankan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 perubahan atas Perkap nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.¹ Apabila seseorang terlibat dalam jaringan Narkotika maka akan sulit sekali untuk keluar dari lingkaran tersebut resiko terburuknya adalah meninggal dunia karena dikawatirkan akan membuka rahasia dari jaringan narkoba tersebut.

Yang melatarbelakangi diundangkannya undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena kualitas sumber daya manusia Indonesia

¹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika>

sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya,² untuk terlaksananya undang-undang itu berlaku efektif dan tidak banyak orang yang melanggar maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam sosialisasinya:

Polri sebagai alat Negara penegak Hukum haruslah bersih dari pengaruh penyalahgunaan Narkotika dengan berbagai tingkat penguasaan perundang-undangan baik tentang Narkotika maupun undang-undang lainnya, namun harapan tinggalah harapan karena sebagai seorang anggota Polri tidak lepas dari berbagai macam tantangan dan godaan terutama anggota Polri yang bertugas di bidang Reserse terutama Reserse Narkoba ini sangatlah penting karena tidak semua anggota Polri mampu mengendalikan dan menahan nafsu dalam melaksanakan tugasnya. Nafsu disini adalah godaan pada setiap langkah dan tindakan baik tawaran untuk menggunakan dengan alasan menjaga stamina atau menjadi pedang karena berdasarkan factor kebutuhan kehidupan hal inilah yang melatarbelakangi kenapa anggota Polri banyak yang terlibat penyalahgunaan Narkoba.

Korban penyalahgunaan Narkoba anggota Polri Polda Jabar sudah cukup banyak bahkan pelakunya sudah banyak yang diberhentikan sebagai anggota Polri, namun para korban baru terus bermuculan dan belum menjadi sebuah pelajaran, ancaman dari dinas sangatlah berat dan selalu diingatkan baik melalui surat telegram atau dalam bentuk lainnya sudah sangatlah tegas ancamannya bahwa anggota yang menyalahgunakan Narkoba ancaman terberatnya adalah dipecat sebagai anggota Polri (PTDH), namun peringatan

hanya dipandang sebagai sebuah retorika bagi para pecandu dan penyalahgunaan narkoba lainnya dan berfikiran bahwa itu hanyalah sebuah ancaman yang tidak akan dilaksanakan, namun pemecatan anggota Polri dengan pelanggaran penyalahgunaan narkoba sudah sangat banyak dilaksanakan.

Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.³

Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan asumsi di kalangan masyarakat yang tidak sedikit menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas penyalahgunaan narkoba dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin kepolisian atau hanya sekedar peringatan saja.⁴ Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mendapat konsekuensi hukum. Artinya setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan

² <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika> diakses pada tanggal 9 Nopember 2022

³ <https://media.neliti.com/media/publications/266135-penegakan-hukum-terhadap-anggota->

[kepolis-f13c41f9.pdf](#) diakses pada 9 Nopember 2022

⁴ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136> , diakses pada tanggal 28 Nopember 2022.

oleh anggota polisi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁵

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bersifat eksplanatori yaitu bersifat penjelasan terhadap topik metode-metode penelitian (Zaluchu, 2018). Adapun prosedur analisis data kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, dan jurnal-jurnal penelitian yang difokuskan pada topik metode penelitian.⁶

a) Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar, sebagai Pembina fungsi satuan Reserse Narkoba yang ada di wilayah hukum Polda Jabar. Dan Irspektur Pengawasan Daerah Polda Jabar sebagai unsur pengawasan dari seluruh personil dan melaksanakan tugas Kepolisian di wilayah Hukum Polda Jabar.

b) Data Penelitian

Data yang mendukung dalam melakukan penelitian ini adalah data Primer dan Data Sekunder yaitu :

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek data . berupa data nama jalan, panjang jalan, data alternatif solusi penanganan jalan, dan data lain yang mendukung proses pengambilan keputusan pemilihan alternatif bagi setiap jalan.
- 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Data Pelanggaran Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Anggota Polri Polda Jabar selama 5 tahun terakhir

Data Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tersangka Periode Tahun 2017 s.d. 2021

| TAHUN | PNS | TNI | POLRI | SWASTA | WIRASWASTA | TANI | MAHASISWA | PELAJAR | BURUH | PENGANGGURAN |
|--------|-----|-----|-------|--------|------------|------|-----------|---------|-------|--------------|
| 2021 | 6 | - | 1 | 736 | 990 | 7 | 78 | 97 | 658 | 608 |
| 2020 | 9 | - | 3 | 668 | 1161 | 19 | 42 | 55 | 588 | 424 |
| 2019 | 6 | - | 14 | 667 | 1.137 | 42 | 17 | 19 | 480 | 392 |
| 2018 | 2 | - | 9 | 700 | 1.197 | 17 | 28 | 49 | 626 | 719 |
| 2017 | 8 | - | 26 | 809 | 1.567 | 14 | 45 | 39 | 516 | 467 |
| JUMLAH | 31 | - | 53 | 3.580 | 6.052 | 99 | 210 | 259 | 2.868 | 2.610 |

Sumber Data : Dit Reskrimum Polda Jabar

Dari data tersebut diatas selama kurun waktu lima tahun dari tahu 2017 s/d 2021 dapat dianalisa bahwa pelaku yang menyalahgunakan narkobayang paling banyak yaitu berprofesi sebagai pekerja wiraswasta yaitu 6052, urutan kedua yaitu yang berprofesi sebagai pegawai swasta sebanyak 3500 , disusul yang berprofesi sebagai Buruh yaitu 2868 hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba sedangkan pelanggaran palinf sedikit dilakukan oleh PNS atau /ASN sebanyak 31 orang sedangkan urutan kedua adalah Polri sebanyak 53 orang adapun dari TNI tidak ada data karena penyidikan dilakukan oleh Intern TNI yang menggunakan hukum mileter. Masih tingginya pelanggaran yang dilakukan pelaku yang berprofesi sebagai pengangguran dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga dengan keputusasaannya dan pengaruh lingkungan pergaulan dapat memunculkan angan-angan dan Tindakan yang merukan diri sendiri,sehingga mealkukan hal-

⁵ Marjono Reksodiprojo, 1994, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan PusatPelayanan dan Keadilan Hukum*, Jakarta, hlm. 26.

⁶ metode-metode penelitian dalam penulisan jurnal ilmiah elektronik-compressed.pdf data diakses pada tanggal 9 Nopember 2022

hal yang membuat halusinasi yang membuat ketergantungan menggunakan narkoba, sedang akibat yang ditimbulkan kebanyakan tidak mengetahui, awalnya ditawarkan untuk mencoba dan akhirnya menjadi ketergantungan dari narkoba tersebut.

C. Kajian Pustaka

1. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - a. Ketentuan mengenai anggota Kepolisian Indonesia diatur pada pasal 1 butir 2 yaitu : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
 - b. Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Fungsi Kepolisian diatur pada pasal 2 yaitu Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 adalah:
 - a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) menegakkan hukum; dan
 - c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
 - e. Pada pasal 22 diatur mengenai sumpah anggota Polri adalah :
 - (1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri⁷
2. Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2022 perubahan atas Peraturan Kapolri Noor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia :
 - 1) Pasal 1 butir 2 sampai dengan 5 berbunyi :

Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.

 - a. Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.
 - b. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian.
 - c. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

⁷ <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-2->

[Tahun-2002-tentang-Kepolisian-Republik-Indonesia.aspx](#) di akses pada tanggal 9 Nopember 2022

- 2) Pasal 2 berbunyi :
Peraturan ini bertujuan guna:
- Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
 - Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
 - Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
 - Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
 - Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.
- 3) Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup:
- Etika Kenegaraan;
 - Etika Kelembagaan;
 - Etika Kemasyarakatan; dan
 - Etika Kepribadian
- Penjabarannya dijelaskan pada pasal 6 sampai dengan pasal 16 Untuk pedoman anggota Polri lebih detail ada pada pasal 11 yaitu:
- Etika Kepribadian Setiap Anggota Polri wajib:
 - beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - bersikap jujur, terpercay, bertanggungjawab, disiplin, bekerjasama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
 - menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
 - menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya
- (5) Sanksi dan Pelanggaran diatur dalam pasal 20 sampai dengan 29.⁸
- 4) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Pengaturan Hukum Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika
Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika antara lain :
- Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika (pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tindak pidana bagi PNS, penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp.100.000.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu milyar);

⁸ <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/10.-perkapolri-14-tahun-2011.pdf> diakses pada tanggal 9 Nopember 2022

D. Pembahasan

Pemahaman anggota Polri tentang undang-undang Narkotika sangatlah minim apalagi bagi anggota Polri yang baru berdinis mereka mudah sekali dipengaruhi oleh senior dan lingkungan sekitar apabila tidak dibekali dengan iman dan penguasaan peraturan dan perundang-undangan. Yang mendalami dan mempelajari secara mendalam hanya anggota Polri yang berdinis di Satuan Reserse Narkoba hal ini perlu diadakannya Internalisasi undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pemahaman tersebut terutama tentang sanksi pidana yang di berlakukan yaitu:

Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tentu hal ini sangat berdampak bagi pribadinya, keluarganya dan orang-orang disekitarnya karena secara otomatis hak-hak menjadi anggota Polri akan dihapus semua dan akan kembali menjadi masyarakat biasa yang tidak mempunyai kewajiban sebagai anggota Polri.

Disamping undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang bisa mempidanakan anggota Polri yang menyalahgunakan obat-obat terlarang dan Narkotika serta Psikotropika ada penegakan hukum lain yaitu tentang Kode Etik Kepolisian, pelanggaran atau peristiwa pidana yang menjerat anggota Polri tentang penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika tentunya berawal dari sebuah laporan atau pengaduan baik dari masyarakat maupun dari Internal Kepolisian dan ditindak lanjuti oleh Propam maupun Fungsi Reserse Narkoba untuk dimintai keterangan tentang kebenaran laporan tersebut maka dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi Tempat Kejadian Perkara, apabila didapati anggota tersebut sedang melakukan pesta narkoba maka petugas segera melakukan pengamanan untuk diamankan menuju Mako Kepolisian dimana

Tempat Kejadian Perkara berada kemudian dilakukan Tes Urine dan pemeriksaan awal yang dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan baik sebagai tersangka maupun sebagai Saksi untuk menentukan status menjadi Penyidikan.

a) Pelaksanaan Sidang Disiplin dan penjatuhan sanksi Kode Etik dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diisi antara lain:

- 1) Ankuam mempunyai tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) dari Provos Polri untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap terperiksa;
- 2) Anggota Polri yang ditunjuk sebagai Penuntut Perkara dalam sidang disiplin, memiliki banyak pengetahuan tentang hukum dan peraturan lain yang terkait dengan perkarayang sedang diperiksa dan memahami posisi kasus yang sedang diperiksa, agar mampu berbuat banyak dalam mengajukan pertanyaan tuntutan dan pertimbangan kepada pimpinan sidang disiplin dalam upaya membuktikan perbuatan pelanggaran terperiksa;
- 3) Anggota Polri yang bertindak sebagai pendamping terperiksa dalam sidang disiplin memiliki komitmen yang kuat akan perwujudan integritas disiplin anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya mupun dalam kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan Kepolisian Republik Indonesia yang di percaya masyarakat untuk sementara dapat mengesampingkan dulu kelemahan yang ada dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 2 tahun 2003 dan Kep Kapolri Nomor : KEP/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004, namun tetap dalam

- batas toleransi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu Institusi Polri;
- 4) Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota Polri tersebut berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) karena dalam Perkap nomor 14 tahun 2011 pasal 21 ayat 3⁹ menyebutkan sanksi Administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran meliputi 4 (empat) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena dalam undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun. setiap Keputusan penghukuman terhadap anggota Polri yang berbentuk sanksi hukuman disiplin dalam pasal 9 PP nomor 2 tahun 2003 karena nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada turunnya citra Polri, agar melalui proses sidang disiplin, kemudian baru diajukan sidang kode etik. Setiap sanksi Kode etik yang diketahui oleh masyarakat luas terutama pihak korban diberitahukan secara tertulis, sehingga tidak timbul kesan bahwa Polri melindungi anggotanya dan tidak menegakan hukum disiplin anggota Polri dengan profesional, obyektif, transparan dan akuntabel
- b) Pelaksanaan sanksi kode etik menurut pasal 4 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI¹⁰, disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. tertib dan tegaknya hukum terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya keterampilan masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia. Menurut pasal 2¹¹ undang-undang nomor 2 tahun 2002 berbunyi fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sedangkan pada pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
- 1) Kepolisian khusus sedangkan arti Kepolisian khusus sendiri adalah instansi dan atau badan pemerintah yang oleh atau atas dasar undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam lingkungan kuasa soal (*zaken gebie*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya contoh Kepolisian khusus yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus dilingkungan Imigrasi dan lain-lain.

⁹ <https://drive.google.com/file> hal 16.

¹⁰ https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf, hal 4

¹¹ *Ibid.*, hal 3

- 2) Penyidik Pegawai Negerri Sipil (PPNS),
- 3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, yaitu suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri, seperti Satpam, dan badan usaha dibidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan Kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat meliputi : lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan contoh : Satpam di lingkungan perumahan, satpam di lingkungan perkantoran juga satpam di kawasan pertokoan. Pengaturan mengenai swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pada pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran :
 - a) Keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b) Keamanan dalam negeri menurut pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 bahwa tugas pokok Polri adalah:¹²
 - (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
 - (2) Menegakan Hukum.
 - (3) Memberikan Perlindungan, Pengayomanan dan Pelayanan kepada masyaraat sedangkan menurut pasal 15 UU nomor 2

- tahun 2002 wewenang Kepolisian adalah :
- a) Menerima Laporan dan atau Pengaduan
 - b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat antara lain pengemisan dan pergelandangan manusia, penghapusan praktek lintah darat dan pungutan liar
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Aliran yang dimaksud adalah semuata atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercahaan yang bertentangan dengan falsafah Negara RI.
 - 5) Mengeluarkan peraturan dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian
 - 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan PEjabat Kepolisian Negara RI menjalankan tugas dan wewenang di seluruh wilayah negara RI, khususnya didaerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasn dan wewenangnya dapat berindak menurut penilaian sendiri, pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat

¹² UU No. 2 Tahun 2002, hal 6

- perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Keppolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden baik dibidang fungsi Kepolisian preventif maupun Represif yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus sentiasa berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemulian profesi Kepolisian.
- c) Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota Kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkoba. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain pasal 111, pasal 127, pasal 129 dan pasal 137. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-undang nomor 35 tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkoba juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 13 huruf b yakni menegakan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal ini akan sangat bertolak belakang jika

anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab harusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota Kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan. Oknum Polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 tahun 2011. Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum Polisi disangkakan menggunakan narkotik dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur pasal 8 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum Polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan

pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Kesimpulan

Berdasarkan data dari Dit Resnarkoba Polda Jabar Anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika selama kurun waktu lima tahun cenderung mengalami kenaikan dikarenakan banyak faktor penyebab para anggota polri yang menyalahgunakan narkotika antara lain bedinas dilingkungan yang menangani tindak pidana narkotika bukan berarti tidak mengalami godaan untuk menggunakan narkotika ini disebabkan demi kepentingan penyelidikan yang harus bersentuhan dengan para pemberi informasi dan para pelaku kejahatan narkotika seperti bandar, pengedar maupun pengguna walaupun tidak semua anggota melakukan hal tersebut disini dibutuhkan pengawasan yang lebih dari para atasannya agar selalu memantau setiap pergerakan yang akan dilakukan dalam pengungkapan tindak pidana narkotika

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota Kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Penegakan hukum pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berlaku bagi semua orang sama dimata hukum ini berarti bahwa azas persamaan di mata hukum tetap berlaku. Proses hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana harus sesuai dengan pasal 29 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa oknum Polri harus melakukan sidang kode etik kepolisian dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukum diatas 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari insttusnya atau dicopot dalam

jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutasi ke tempat yang jauh dari satuan reserse narkotika.

Daftar Pustaka

- Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003
- Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2003
- https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/p_rosecur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-poli-si-yang-melakukan-tindak-pidana>
- <http://www.beritasatu.com/nusantara/2017-bnn-targetkan-rehabilitasi-98000-pecandu-nar-koba.html>, diakses pada tanggal 22 Nopember 2022.
- <http://news.detik.com/read/2011/01/24/145714/1553199/10/kaPolri-sejumlah-perwira-yang-kena-sanksi-menurun-diTahun-2010>, diakses pada tanggal 24 Nopember 2022.
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/819036-jumlah-polisi-pengguna-narkobameni-ngkat>, diakses 24 Nopember 2022.